

## Pejabat Kudus Klaim tak Ada Penyalahgunaan Dana Tembakau

KUDUS — Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Kudus selama 2008 hingga 2012 tidak ditemukan adanya permasalahan, karena sudah sesuai mekanisme, kata Asisten II Sekretaris Daerah Pemkab Kudus Eko Djumartono.

“Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana cukai setiap tahunnya juga diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujarnya, ketika menanggapi pemberitaan bahwa terjadi penyalahgunaan DBHCHT Kudus, Rabu (11/12).

Hasil pemeriksaan dari BPK, katanya, sejauh ini memang tidak ada temuan dari DBHCHT.

Dalam mempertanggungjawabkannya, kata dia, setiap SKPD membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kemudian pejabat pengelola keuangan daerah menyusun keuangan daerah berdasarkan laporan keuangan dari masing-masing SKPD).

Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah disusun itu, kemudian disampaikan oleh bupati kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

“Bupati juga memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK,” ujarnya.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan DBHCHT dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi DBHCHT, dijelaskan bahwa ketika ada penyalahgunaan diberikan sanksi berupa penangguhan sampai dengan penghentian penyaluran DBHCHT.

Sesuai surat dari Kementerian Keuangan tertanggal 1 Oktober 2013 tentang penyaluran Triwulan III DBHCHT Tahun Anggaran 2013, katanya, Kudus tidak mendapatkan sanksi atau tidak dialokasikannya SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) sampai dengan Tahun Anggaran 2011.

Selain itu, kata dia, Kudus juga tidak menerima sanksi atas penggunaan DBHCHT Tahun Anggaran 2012.

“Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Kudus dari 2008 hingga 2013 belum pernah menerima sanksi berupa penangguhan atau penghentian penyaluran DBHCHT,” ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, penggunaannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan proses penganggaran kegiatan DBHCHT Kudus, katanya, melalui mekanisme APBD dengan evaluasi terlebih dahulu dari Gubernur Jateng.

Alokasi DBHCHT Kudus pada 2013, kata dia, sebesar Rp103,88 miliar, sedangkan pada 2012 sebesar Rp52,58 miliar.

Penyerapan dana cukai selama 2012 tidak mampu mencapai 100 persen, karena hanya terealisasi sebesar Rp 50,04 miliar dari alokasi yang tertera di APBD 2012 mencapai Rp 70,3 miliar.

“Kondisi serupa juga terjadi pada alokasi tahun sebelumnya, karena disebabkan oleh beberapa faktor,” katanya. ■ antara jateng